

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 44 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, USAHA PERDAGANGAN  
DAN USAHA GUDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Usaha Perdagangan dan Usaha Gudang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

*7. Undang ...*

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.
16. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.22.653 Tahun 2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

*Denaan ...*

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**dan**  
**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, USAHA PERDAGANGAN DAN USAHA GUDANG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pendaftaran Perusahaan adalah penerbitan tanda daftar perusahaan bagi perusahaan orang pribadi atau badan yang telah disahkan pendaftaran perusahaannya.
8. Usaha Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Usaha Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
10. Gudang adalah Tempat yang tidak bergerak yang dapat dibuka dan ditutup serta tidak dikunjungi oleh umum yang digunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan, termasuk yang berada di lokasi pabrik.

*11. Pejabat.....*

11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri, Usaha Perdagangan dan Usaha Gudang dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Objek retribusi adalah izin usaha industri, perdagangan dan gudang.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha industri, perdagangan dan gudang.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Industri, Usaha Perdagangan dan Usaha Gudang digolongkan sebagai Retribusi Lain-ain.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**

**Pasal 6**

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri adalah sebagai berikut :

1. Foto copy akta pendirian perusahaan (perusahaan berbadan hukum );
2. Foto copy akta pendirian perusahaan ;
3. Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Izin Usaha Industri;
4. Foto copy IMB khusus industri besar;
5. Khusus Industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah BO.3 dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang diketahui Kepala Kelurahan/ Kepala Desa setempat;
6. Pas Photo.

***Pasal 7...***

## Pasal 7

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
  - a. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
  - b. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan hukum dari Menteri Kehakiman;
  - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan ;
  - d. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan;
  - e. Copy Surat Izin Gangguan (HO) Non Industri bagi kegiatan Usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan (HO);
  - f. Neraca awal perusahaan.
2. Perusahaan yang berbentuk Koperasi :
  - a. Copy Akta Pendirian Koperasi dan Susunan Pengurus yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
  - b. Copy KTP Pengurus Penggung jawab Koperasi;
  - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Copy Surat Izin Gangguan (HO) Non Industri bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undang Gangguan (HO);
  - e. Neraca awal perusahaan.
3. Perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan persekutuan Firma (Fa) atau bentuk usaha lainnya ;
  - a. Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri;
  - b. Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
  - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Copy Surat Izin Gangguan (HO) Non Industri bagi kegiatan Usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan (HO);
  - e. Neraca Awal Perusahaan.
4. Perusahaan Perorangan ;
  - a. Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
  - b. Copy.....
  - b. Copy Nomor Pokok Waiib Paiak (NPWP):

- c. Copy Surat Izin Gangguan (HO) Non Industri bagi kegiatan Usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan (HO);
- d. Neraca Awal Perusahaan.

### **Pasal 8**

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Gudang adalah sebagai berikut :

- 1. Copy Surat ijin Perdagangan dan atau Surat ijin lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- 2. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab;
- 5. Skets atau gambar situasi Gudang/ Ruangan;
- 6. Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 7. Photo 3 x 4 = 4 lembar Pemilik/Penanggung Jawab;
- 8. Copy Tanda Pemilik Gudang ( milik sendiri/sewa ) atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.

## **BAB V**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 9**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas golongan dan ukuran luas gudang .

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 10**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap usaha industri, perdagangan dan gudang.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11....**

#### **Pasal 11**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

- 1. Izin Usaha Industri :
  - a. izin Usaha Industri Kecil, sebesar ..... Rp. 100.000,-  
*b. Izin.....*
  - b. Izin Usaha Industri Menengah, sebesar ..... Rp. 200.000,-

- c. Izin Usaha Industri Besar, sebesar ..... Rp. 300.000,-
2. Izin Usaha Perdagangan:
- a. Izin Usaha Perdagangan Golongan Kecil, sebesar ..... Rp. 50.000,-
- b. Izin Usaha Perdagangan Golongan Menengah, sebesar ..... Rp. 100.000,-
- c. Izin Usaha Perdagangan Golongan Besar, sebesar ..... Rp. 250.000,-
3. Izin Gudang :
- a. Gudang dengan luas 36 m<sup>2</sup> s/d 50 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 25.000,-
- b. Gudang dengan luas 51 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 100.000,-
- c. Gudang dengan luas 1001 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 150.000,-
- d. Gudang dengan luas lebih dari 500 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 250.000,-

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 12**

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 13**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) dan didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI .....**

**BAB XI**  
**TATA CARA PENETAPAN**  
**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Biaya operasional sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

**BAB XV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

***BAB XVI ...***

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVII**  
**KADALUARSA**

**Pasal 22**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG**  
**KADALUARSA**

**Pasal 23**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XIX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24**

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

***BAB XX .....***

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

*h. memotret .....*

- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah  
pada tanggal 09 Juni 2005.

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah.

Pada tanggal

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**NASRUN HUSIN LUBIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2005.

NOMOR

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 44 TAHUN 2005  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, USAHA PERDAGANGAN DAN  
USAHA GUDANG**

**I. UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Usaha Perdagangan dan Usaha Gudang.

**II PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Masa Retribusi adalah selama 3 (tiga) tahun dan Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.
- Pasal 14 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

*Pasal 15 ....*

- Pasal 15 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 16 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 17 : ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.
- Pasal 22 s/d 28 : Cukup jelas